



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SMA NEGERI TAWANGMANGU

KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI TAWANGMANGU
KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR
:421/020/2023
TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) DI
LINGKUNGAN SMA NEGERI TAWANGMANGU KABUPATEN
KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA SMA NEGERI TAWANGMANGU
KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala SMA Negeri Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMA Negeri Tawangmangu Kabupaten karanganyar Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 48);

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 42);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala SMA Negeri Tawangmangu Kabupaten/Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMA Negeri Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disingkat TPPK SMA Negeri Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : TPPK SMA Negeri Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di Lingkungan SMA Negeri Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SMA Negeri Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah memiliki fungsi sebagai berikut :
- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, TPPK SMA Negeri Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, TPPK SMA Negeri Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab kepada Kepala SMA Negeri Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah

KEENAM : Koordinator TPPK SMA Negeri Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SMA Negeri Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI

KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada RKAS SMA Negeri Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tawangmangu

Pada tanggal : 10 Oktober 2023

Kepala SMA Negeri Tawangmangu



Bangun Sartono, S.Pd.,M.Si.

Pembina Tk 1

NIP. 19730202 199903 1 007

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;Kepala
2. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Bidang Pembinaan SMA/SLB
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI;
6. Pengawas Pembina SMA Negeri Tawangmangu;
7. Anggota TPPK_SMA Negeri Tawangmangu;

Catatan :

****) pilih yang sesuai***

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SMA Negeri
Tawangmangu
NOMOR : 421/020/2023
TENTANG :
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN (TPPK) DI LINGKUNGAN
SMA NEGERI TAWANGMANGU
KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI
JAWA TENGAH

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI SMA NEGERI TAWANGMANGU**

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Penanggungjawab | : Kepala SMA Negeri Tawangmangu |
| 2. Ketua/Koordinator | : 1. Mukhamad Rizqiadi, S.Pd.
Wakasek Kesiswaan |
| 3. Sekretaris | : 2. Puji Mawarti, S.Pd.
Guru |
| 4. Anggota | : 3. Supardi, S.Pd
Komite SMA Negeri Tawangmangu
4. Rudi Tri Hatmojo, S.Pd.
Guru BP/ BK
5. Budianto, S.Pd.
Guru
6. Muhari Widi Sabtanto, S.Pd
Guru
7. Wahyu Pambudi
Wali Murid |



Kepala SMA Negeri Tawangmangu

Bangun Sartono, S.Pd., M.Si.
Pembina Tk 1

NIP. 19730202 199903 1 007

Catatan :

Keanggotaan TPPK Satuan Pendidikan berjumlah gasal, sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) orang dengan keanggotaan terdiri atas perwakilan pendidik, anggota Komite Sekolah/perwakilan orang tua/wali, tenaga kependidikan/tenaga administrasi (dapat ditambah sesuai kebutuhan) untuk efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi TPPK.